

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/528 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG TAHUN 2026-2045

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan jangka panjang yang terpadu, berkelanjutan serta responsif terhadap tren global, dinamika pasar, dan tantangan lokal di Kota Semarang, dibutuhkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2026-2045 sebagai pedoman utama;

b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Wali Kota sesuai kewenangannya membentuk kelompok kerja penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2026-2045;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 142);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
17. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
18. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berkualitas (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Semarang Tahun 2026-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja;

- b. mengidentifikasi keadaan faktual pariwisata di Kota Semarang secara komprehensif;
- c. mengkonsolidasikan data hasil identifikasi;
- d. melakukan analisis atas data yang telah terkonsolidasi, perumusan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan serta perumusan rekomendasi untuk pembangunan sektor pariwisata di Kota Semarang;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Semarang 2026-2045 sesuai Pedoman Penyusunan yang ditentukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata; dan
- f. mengajukan Rancangan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Semarang 2026-2045 untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Setda Kota Semarang;
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Kelompok Kerja yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

- b. mengidentifikasi keadaan faktual pariwisata di Kota Semarang secara komprehensif;
- c. mengkonsolidasikan data hasil identifikasi;
- d. melakukan analisis atas data yang telah terkonsolidasi, perumusan permasalahan atas setiap objek pemajuan kebudayaan serta perumusan rekomendasi untuk pembangunan sektor pariwisata di Kota Semarang;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Semarang 2026-2045 sesuai Pedoman Penyusunan yang ditentukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata; dan
- f. mengajukan Rancangan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Semarang 2026-2045 untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juni 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Setda Kota Semarang;
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Setda Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Kelompok Kerja yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/528 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KOTA SEMARANG TAHUN 2026-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG TAHUN 2026-2045

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Wali Kota Semarang	Pembina
2	Wakil Wali Kota Semarang	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Koordinator
4	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Semarang	Pengarah
5	Drs. Goenawan Permadi, M.A. (Tim Percepatan dan Pengendalian Pembangunan Kota Semarang)	Pengarah
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang	Ketua
7	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	Sekretaris
8	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang	Anggota
9	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang	Anggota
10	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang	Anggota
11	Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang	Anggota
12	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang	Anggota
14	Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
17	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
18	Bambang Supradono, S.T.,M.Eng (Komite Ekonomi Kreatif Kota Semarang)	Anggota
19	Prof. Dr. Ir. Suzanna Ratih Sari, M.M., M.A. (Guru Besar Bidang Ilmu Arsitektur dan Pariwisata Fakultas Teknik Universitas Diponegoro)	Anggota
20	Nina Mistriani, SE, M. Par (Akademisi sektor pariwisata STIEPARI)	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
21	Dra. Titah Listiorini, MM (Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) wilayah Jawa Tengah)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik
Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001